

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PENERAPAN SISTEM *E-COURT*
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PADA TAHUN 2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

M. ALFAN FADHILA

19103050085

PEMBIMBING SKRIPSI:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

196608011993031002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

M. Alfian Fadhila

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat. Luasnya perkembangan dan kecanggihan teknologi membuat para profesi hukum dan masyarakat secara tidak langsung diharuskan mengerti ilmu dibidang IT (*Information and Technology*). Khususnya pada penyelesaian perkara di Pengadilan, salah satunya adalah munculnya pemberlakuan baru dalam penyelesaian perkara di wilayah Peradilan. Sebelumnya pada praktik peradilan dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak ikut di dalamnya. Dibentuknya sistem *E-Court* oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dibidang administrasi dan persidangan. Terwujudnya sistem tersebut merupakan pertimbangan yang dilihat dari kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, pada penerapannya yang menggunakan *E-Court* hanya sedikit. Berdasarkan hal tersebut, muncul dua pertanyaan yang hendak dicari jawabannya yaitu, 1) Bagaimana penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta?, dan 2) Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi sedikitnya penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Adapun pengumpulan data yang digunakan dan diperoleh yakni melalui wawancara dengan Hakim, Admin *E-Court* dan Panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta mengkaji literatur terkait *E-Court* dan sosiologi hukum.

Hasil penelitian yang menjadi jawaban untuk dua pertanyaan yang diajukan sebelumnya. *Pertama*, sistem *E-Court* yang diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu PTSP, Pojok *E-Court*, POSBAKUM. Penerapan *E-Court* pada Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedikitnya perkara yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta disebabkan luas wilayah kota Yogyakarta sangat kecil dibanding dengan daerah lain dan masih belum ada sosialisasi untuk calon pengguna khususnya pengguna lain. *Kedua*, analisis *social engineering* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kurangnya penggunaan *E-Court*, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *E-Court*, sehingga diadakannya hukum PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menjadi rekayasa sosial agar masyarakat memahami dan menggunakan *E-Court* sebagai bentuk paksaan terhadap masyarakat.

Kata kunci : *E-Court*, Sosiologi Hukum, Pengadilan Agama Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : M. Alfian Fadhila
NIM : 19103050085
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jambi, 04 Maret 2023



M. Alfian Fadhila
NIM.19103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Alfian Fadhila

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Alfian Fadhila
NIM : 19103050085
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2022**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1444 H
21 Maret 2023 M



Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
196608011993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-474/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAM AGAMA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ALFAN FADHILA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050085
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6427366e4208c



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642ceca584bad



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642d0af10e3e3



Yogyakarta, 30 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642e766dbce8d

MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”

- Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) -

“Warisan, cita-cita, takdir, waktu dan impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan. Selama manusia masih terus mencari makna kebebasan, mereka tidak akan pernah berhenti”

- Gol D Roger

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk (alm) Ayahanda Khalis dan Ibunda Elviosrianti Tercinta

Yang kerap memberikan support, do'a dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya.

Terkhusus untuk (alm) Ayahanda Khalis Tercinta.

Untuk abang dan kakak tersayang,

Teman-teman seperjuangan

dan

Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafalaslanya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ --- --	Fathah	Ditulis	A
2.	--- ِ --- --	Kasrah	Ditulis	I
3.	--- ُ --- --	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif ابن حبران	ditulis ditulis	Ā <i>Istih̄sān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنَى	ditulis ditulis	Ā Un̄sā
3.	Kasrah + yā' mati العلوان	Ditulis Ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلوم	Ditulis Ditulis	Ū ‘Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غُرُوبِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنَّ شَرَّكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(e)l*nya.

الرِّسَالَةِ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أهل البرة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis , lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و لا عدوان إلا على الظالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur kepada Allah Swt sang pencipta semesta alam. Selawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Puji syukur setinggi langit, sedalam samudera, seluas jagat raya penyusun haturkan kepada Allah Swt yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunianya tanpa henti-hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA”. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Hukum Keluarga Islam.

Keterbatasan dan ketidaksempurnaan merupakan fitrah manusia. Oleh karena itu, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat dibutuhkan kritik dan saran untuk membangun agar melalui skripsi ini para pembaca dapat mendapatkan manfaat.

Penyusun mengucapkan terimakasih seluas samudera kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, arahan, *support*

dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penyusun sangat berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Alm Ayahanda Khalis dan Ibunda Elviosrianti yang memberikan kasih sayangnya yang tak henti-henti sampai kapanpun dan selalu mendoakan penyusun setiap saat.
2. Abang dan kakak yang menemani dan memberikan arahan serta membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
3. Nisa Gistia Ningsih, seorang pendamping penyusun yang telah membantu dan menemani penyusun dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Asketik Koffie sebagai tempat mengerjakan skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan dukungan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing dengan sepenuh hati dan kesabaran dalam proses penyusunan skripsi serta memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Para Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan.

11. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan sejak awal sampai selesainya kegiatan perkuliahan.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda di dunia dan di akhirat kepada para pihak yang ikut serta berkontribusi membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Jambi, 1 Maret 2023

Penyusun,



M. Alfian Fadhila

NIM. 19103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II SISTEM <i>E-COURT</i> DAN SOSIOLOGI HUKUM.....	21
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>E-Court</i> di Indonesia	21
B. Payung Hukum <i>E-Court</i> di Indonesia	23
C. Historisitas <i>E-Court</i> di Indonesia	26
D. Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Indonesia.....	27
E. Dampak <i>E-Court</i> di Indonesia.....	36
F. Sosiologi Hukum Islam	39
BAB III PENERAPAN <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN AGAMA	
YOGYAKARTA.....	43
A. Historisitas Pengadilan Agama Yogyakarta	43
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta	44
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	45
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Yogyakarta	46

E. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta	47
F. <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Yogyakarta	48
G. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sedikitnya penggunaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022	57
BAB IV ANALISIS <i>LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING</i>	
TERHADAP MINIMNYA PENERAPAN SISTEM <i>E-COURT</i> DI	
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	
	60
A. Penerapan Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Yogyakarta	61
B. Analisis Terhadap Faktor Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap <i>E-Court</i>	63
C. Analisis Terhadap Faktor Masyarakat Yang Terbiasa Berperkara Secara Konvensional	64
D. Analisis Terhadap Faktor Kebanyakan Pengguna <i>E-Court</i> Adalah Pihak Yang Menggunakan Pengacara	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XVIII
CURRICULUM VITEA	XXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kemajuan teknologi dan informasi pada masa sekarang, muncul pemberlakuan baru dalam penyelesaian suatu perkara pada Peradilan yakni sistem *E-Court*, pada pemberlakuan tersebut belum pernah ada dan dipakai. Sistem *E-Court* muncul dikarenakan semakin berkembang pesatnya kemajuan serta pemikiran manusia terhadap teknologi.

Peradilan dalam bahasa Arab disebut dengan Qadha yang memiliki arti lembaga hukum dan perikatan yang memenuhi, melaksanakan, dan memutuskan undang-undang atau membuat keputusan. Secara terminologi, peradilan dan pengadilan memiliki arti yang berbeda dan perbedaannya yaitu:¹

1. Peradilan (*justice*) dalam bahasa Inggris disebut dengan *judiciary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechspraak* yang memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pengadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *court*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtbank* yang memiliki arti

¹ Aah Tsamrotul F, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: PT. Liventurindo, 2021), hlm, 2.

sebuah lembaga yang menyelenggarakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara/putusan.

Pengadilan agama merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Praktik peradilan dilakukan secara terbuka dan semua pihak yang terlibat ikut ke dalamnya, diawali dengan pengajuan, pendaftaran hingga hasil atau kesimpulan dari hakim. Luasnya perkembangan dan kecanggihan teknologi membuat para profesi hukum serta masyarakat hukum secara tidak langsung diharuskan menguasai ilmu dibidang Information and Technology (IT) terkhusus dalam penyelesaian perkara di Pengadilan yang saat ini adanya pemberlakuan sistem *E-Court*.³

E-Court merupakan sebuah alat yang digunakan oleh Pengadilan sebagai sebuah bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara secara online, pemanggilan secara online dan persidangan yang juga dilakukan secara online dengan mengirim dokumen persidangan yakni duplik, replik, kesimpulan serta jawaban.⁴

Adanya aplikasi *E-Court* sangat memudahkan masyarakat dan juga mendapatkan ilmu yang baru dengan memanfaatkan IT. Tidak hanya itu,

² Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 5.

³ Ika Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia," *Proceeding-Open Society Conference*, 2018, hlm, 124.

⁴ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 5, no. 1 (2020): hlm. 45.

masyarakat juga sangat dipermudah dalam berperkara dikarenakan semuanya berbasis online. Di sisi lain masyarakat harus mengetahui teknologi atau dengan kata lain tidak gaptek (gagap teknologi). Pihak dari Pengadilan juga akan mengadakan sosialisasi untuk menjelaskan bagaimana cara dari awal pendaftaran hingga sampai kepada persidangan.

Dasar hukum *E-Court* yakni terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Munculnya aplikasi *E-Court* membuat perubahan model aparatur serta *image* pengadilan yang terlihat semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman dengan adanya IT. Dengan adanya hal tersebut, praktek atau proses dalam berperkara menjadi efisien.⁵ *E-Court* yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mempermudah aparatur serta masyarakat dengan berperkara jarak jauh sebagai upaya penerapan berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perkara yang terdaftar melalui *E-Court* pada tahun 2022 karena DI Yogyakarta memiliki tingkat paling melek digital sehingga penulis memilih salah satu tempat yaitu Kota Yogyakarta, khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta. Setelah penulis melakukan pra riset dan memperoleh data bahwa perkara yang terdaftar secara *E-Court* pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak sampai setengah dari jumlah perkara. Penulis akan

⁵ Berutu, hlm, 46.

menjelaskan secara deskriptif mengenai bagaimana penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta dan faktor apa saja yang memengaruhi sedikitnya penggunaan sistem *E-Court* oleh masyarakat. Dengan begitu penulis ingin meneliti serta membahas *E-Court* dengan judul lengkap “**Tinjauan Sosiologis Terhadap Penerapan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2022**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *E-Court* pada Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi sedikitnya penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta.
 - b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sistem *E-Court* menggunakan sosiologi hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi bagi para akademisi serta membuka pemikiran serta wawasan bagi masyarakat mengenai *E-Court*.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban mengenai permasalahan dalam menggunakan *E-Court* dan para pencari keadilan secara keseluruhan dapat menggunakan sistem *E-Court* dalam berperkara kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa karya akademik yang juga membahas tentang perkara *E-Court* telah banyak dibahas oleh para peneliti lain, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal maupun karya ilmiah lainnya. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang telah melakukan penelitian tentang *E-Court* di antaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi” karya 3 orang yaitu Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri dan Mardi Chandra. Jurnal tersebut memiliki pokok permasalahan yakni pemanfaatan aplikasi *E-Court* dan E-Litigasi dalam hal memenuhi asas peradilan sederhana tersebut. Karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung dengan studi

kepastakaan. Hasil dari karya ilmiah tersebut yakni dengan keberadaannya *E-Litigasi* memungkinkan penyampaian mengenai gugatan, eksepsi, replik, duplik hingga proses sidang pembuktian yang dapat disampaikan melalui media elektronik yang diharapkan dapat memudahkan bagi seorang pencari keadilan serta memfokuskan fitur *E-Summons* dan *E-Litigasi* dalam penerapan muatan norma *E-Court* dan *E-Litigasi* dalam praktik persidangan.⁶ Sedangkan penyusun cenderung membahas tentang penerapan sistem *E-Court* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam terhadap minimnya perkara yang terdaftar secara *E-Court*.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian” karya Zakiatul Munawwaroh. Skripsi tersebut memaparkan mengenai analisis Masalah Mursalah terhadap penerapan *E-Litigasi* yang fokus pada perkara perceraian saja.⁷ Penulis menganalisis terhadap jumlah perkara yang terdaftar secara *E-Court* dan yang sampai pada *E-Litigasi* dengan melihat beberapa faktor yang memengaruhi sedikitnya penggunaan *E-Court*.

Ketiga, karya ilmiah jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam dengan judul “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama” oleh Muhammad Jazil Rifqi. Dalam jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan

⁶ Reza Dwi Ardianto dan Taufiqurrahman Syahuri, “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8, no. 1 (2021): hlm. 1371.

⁷ Zakiatul Munawwaroh, “Analisis Masalah Mursalahah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian” (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019).

Agama sebagai akses untuk mempermudah masyarakat dalam berperkara. Berkembangnya sistem informasi khususnya di Peradilan yakni adanya *E-Court* dan *E-Litigasi* untuk mempermudah dalam proses berperkara. Penulis jurnal menggunakan pendekatan sejarah dan pustaka.⁸ Dalam skripsi Penyusun menggunakan teori sosiologi hukum oleh Roscoe Pound yang membahas bagaimana penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan melihat sisi kepentingan masyarakat dan faktor yang menyebabkan minimnya penggunaan *E-Court* pada masyarakat itu sendiri.

Keempat, skripsi karya Habibah Zainah judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama”. Dalam jurnal ini membahas penerapan sistem *E-Court* yang ditinjau dengan Masalah Mursalah di Pengadilan Agama Cilacap.⁹ Dalam hal ini, yang membedakan penelitian penulis yaitu membahas penerapannya sekaligus menyinggung bagaimana penggunaannya serta menganalisis perkara yang sedikit terdaftar secara *E-Court*.

Terakhir, jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam karya Fahmi Putra Hidayat dan Asni dengan Judul “Efektifitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar”. Penelitian yang dilakukannya tersebut bertujuan guna mendapatkan informasi bagaimana proses pelaksanaan *E-Court* dalam menyelesaikan perkara dan

⁸ Muhammad Jazil Rifqi, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Qadau* Vol. 7, no. 1 (Juni 2021): hlm. 71.

⁹ Habibah Zainah “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama,” (Skripsi, Semarang, UIN Sultan Agung, Agustus 2022).

hambatan serta potensi *E-Court* itu sendiri di Pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni yuridis deskriptif dengan pokok permasalahan dalam proses pelaksanaan *E-Court* dibutuhkannya sinyal atau jaringan internet untuk mengakses website *E-Court*. Adanya sebuah permasalahan atau hambatan mengenai jaringan di daerah-daerah yang susah sinyal. Dan dengan adanya *E-Court* di Pengadilan Agama Makassar tersebut memudahkan seseorang dalam berperkara yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang dikeluarkan cukup banyak.¹⁰ Penelitian yang penulis teliti yaitu bagaimana penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta dan menyinggung terkait sedikitnya jumlah perkara yang terdaftar secara *E-Court* apa yang membuat sedikitnya perkara *E-Court* pada Pengadilan Agama tersebut serta menganalisis penerapan sistem *E-Court* dengan menggunakan pendekatan teori sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. *E-Court*

E-Court merupakan sebuah produk dari sistem hukum elektronik yang menjadi sebuah komitmen Mahkamah Agung RI dengan maksud dan tujuan untuk mensinergiskan peran teknologi informasi dengan prosedur hukum. Adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengatasi

¹⁰ Fahmi Putra Hidayat, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 2:1 (Desember 2020), hlm. 109.

permasalahan yang ada pada proses hukum Indonesia yaitu lambatnya penyelesaian perkara, kurangnya respon dari Pengadilan dan mahalnnya biaya hukum.¹¹ Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berisi bahwa “Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”,¹² dalam artian, seluruh pelaksanaan proses hukum harus secara efektif dan efisien untuk mengatasi problem atau gangguan pada administrasi dan persidangan. Dengan demikian, adanya *E-Court* diharapkan dapat mengatasi problem pada administrasi hukum dengan pelayanan berbasis teknologi.

Pada PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dijelaskan pelayanan yang terdapat pada *E-Court* yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filling*), pembayaran panjar biaya perkara (*E-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*E-Summons*) dan persidangan secara online (*E-Litigation*).

2. Roscoe Pound

Teori sosiologi hukum menurut pandangan Roscoe Pound yakni hukum dilaksanakan sebagai bentuk memaksimalkan pemuasan

¹¹ Sahira Jati Pratiwi, Steven Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari, “The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 2:1 (2020).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

terhadap kebutuhan dan kepentingan yang signifikan. Dalam penggunaan teorinya, Roscoe Pound cenderung melihat pada kepentingan dalam kehidupan hukum. Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum diperlukan karena adanya berbagai macam kepentingan dalam setiap bidang kehidupan.¹³ Roscoe Pound memiliki pandangan “*law as a tool of social engineering*” bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dengan pandangan ini, hukum tidak lagi dilihat sebagai unsur yang bergantung kepada masyarakat, melainkan masyarakat yang bergantung kepada institusi hukum. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai pengatur kehidupan sosial, karena pada dasarnya bukan masyarakat yang memengaruhi hukum, akan tetapi hukum yang mengatur segala bentuk yang ada dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Prinsip dari teori “*law as a tool of social engineering*” yaitu bertujuan melihat sejauh mana perkembangan hukum dapat memberikan nilai perubahan kepada masyarakat, dikarenakan baik atau buruknya masyarakat tergantung pada sistem hukumnya.¹⁵

Teori yang akan dipakai pada penelitian ini dari teori sosiologi hukum Roscoe Pound. Dalam penerapan sistem *E-Court*, teori tersebut sangat tepat digunakan karena sistem tersebut merupakan terobosan baru dalam penyelesaian perkara dan teori tersebut dapat mengungkap

¹³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RAJARAFINDO PERSADA, 2017), hlm. 39.

¹⁴ Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum (Islam)*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2022), hlm. 122-123.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

dan mengetahui kepentingan apa saja yang menjadi latar belakang diterapkannya sistem tersebut. Revolusi ini telah banyak memasuki sektor-sektor kehidupan, termasuk pada peraturan hukum. Oleh karena itu, untuk menghadapi revolusi tersebut Peradilan diminta untuk menyediakan pelayanan hukum secara elektronik melalui aplikasi yang disebut *E-Court*,¹⁶ yaitu seseorang yang ingin berperkara dimudahkan tanpa harus datang langsung ke Pengadilan yang bersangkutan hanya bermodalkan alat elektronik. Sistem *E-Court* juga termasuk ke dalam menjaga akal, yaitu agar tidak ketinggalan zaman dan mengikut perkembangan serta perluasan teknologi.

3. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Khususnya Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”¹⁷

Asas sederhana memiliki makna yakni dalam proses persidangan dilaksanakan tanpa berbelit baik dalam prosedur, pemeriksaan perkara dan putusan hakim. Setiap orang dapat memahami prosedur dalam

¹⁶ Pratiwi, Steven, dan Permatasari, “The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems.”

¹⁷ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik)* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 27.

berperkara dan tetap menggunakan aspek formalitas, kepastian hukum dan nilai keadilan bagi pihak yang berperkara. Asas cepat mengacu pada proses awal persidangan, pembuatan berita acara persidangan, pembuatan putusan dan penyerahan kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir penundaan proses persidangan yang disengaja tanpa alasan oleh para pihak. Agar hakim/ketua majelis dapat mengontrol jalannya perkara sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Asas biaya ringan adalah biaya yang ditetapkan aturan seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya lainnya. Biaya ringan didefinisikan sebagai biaya yang diidentifikasi dan dialokasikan dengan jelas guna menghindari biaya tersembunyi atau fasiliatif. Tidak ada biaya lain selain biaya yang seharusnya untuk menyelesaikan suatu perkara dan masyarakat mampu untuk membayar. Terkait dengan pihak yang kurang mampu dan ingin berperkara, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, yakni Mahkamah Agung memberikan pelayanan bagi orang yang tidak mampu untuk berperkara dengan beracara secara *prodeo* dalam rangka *justice for the poor*.¹⁸ Dengan kata lain, bahwa dalam penyelesaian perkara di Pengadilan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

¹⁸ Suadi, hlm. 28-29.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses penemuan yang memiliki ciri khas atau karakteristik yang sistematis, terkontrol dan mendasar pada teori dan jawaban sementara. Penelitian sudah meluas dan mendapatkan apresiasi tinggi di berbagai belahan dunia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu melakukan observasi dan pengamatan secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Penulis melakukan penelitian dan pengamatan serta observasi di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai sistem *E-Court*.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu pemaparan guna memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum dalam masyarakat mengenai objek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini memaparkan dan menganalisis mengenai faktor yang memengaruhi sedikitnya penggunaan sistem *E-Court* menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris sosiologis yaitu mengumpulkan informasi primer yang diperoleh

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

secara langsung di lapangan yang ditujukan terhadap pemberlakuan atau ketentuan hukum atau meneliti bagaimana cara kerja hukum pada lingkungan masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan teori sosiologi hukum karena sistem *E-Court* ini merupakan hal baru bagi Peradilan dan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman, bahwa sistem ini diterapkan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia melihat kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian suatu perkara. Sehingga yang paling cocok untuk menjawabnya yaitu dengan pendekatan teori sosiologi hukum oleh *Roscoe Pound*, karena sistem ini merupakan hal baru dan masih terdengar asing bagi masyarakat, dengan kata lain hal tersebut merupakan fenomena baru di masyarakat dalam ranah hukum.

Sosiologi hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan sosiologi hukum umum, dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi hukum umum. Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama memiliki metode dan pendekatan keilmuan sosiologis terhadap hukum, yang menjadi pembedanya hanya pada tataran substansinya saja. Substansi dari sosiologi hukum Islam yaitu fenomena hukum Islam saja yang menjadi pembahasannya.²⁰

Sosiologi hukum akan mengungkap bagaimana sebab dan latar belakang sistem *E-Court* ini diterapkan dan permasalahan yang muncul di masyarakat dalam penerapan tersebut. Alasan menganalisis dengan pendekatan sosiologi hukum oleh *Roscoe Pound* yakni alat rekayasa sosial

²⁰ Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum (Islam)*, (Yogyakarta: Suka PRESS, 2022), hlm. 33.

atau adanya paksaan terhadap masyarakat guna sebagai pengontrol terhadap masyarakat serta melihat dan mengetahui bagaimana sistem *E-Court* pada masyarakat dan aparatur dalam penerapannya.

4. Subyek dan obyek penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran informan yang diteliti untuk mendapatkan data mengenai penerapan *E-Court* pada pegawai yang ada pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun subjek tersebut yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Agama : Dra. Marfu'ah, M.H.
- 2) Panitera Pengadilan Agama : Hj. Nurlistiyani, S.H.
- 3) Admin *E-Court* Pengadilan Agama : Rizal Panatagama Iskandar, S.H

b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta, dan sebagai perbandingannya penulis juga melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Tanjung Jabung Barat) karena pada Pengadilan Agama Jambi yang termasuk Kota, pada perkara yang terdaftar melalui *E-Court* lebih sedikit dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang notabenenya berada di Kabupaten.

5. Sumber data

Data adalah semua fakta yang dapat dijadikan sebuah bahan atau referensi dalam menyusun informasi.²¹ Sumber data adalah dari mana bahan atau data yang dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer²² adalah sumber data yang tidak spontan menampilkan data kepada akumulasi, baik dari seseorang ataupun tulisan dokumen yang sifatnya lebih baku dan permanen, pada dasarnya memiliki masa yang lebih lama. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terhadap hakim dan pegawai yang bekerja di bidang *E-Court*.
- b. Sumber data sekunder²³ adalah jurnal, skripsi, tesis, disertasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

²² Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 164.

²³ Ghony dan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

(pengamatan), dan kombinasi dari ketiganya.²⁴ Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara.

7. Analisis data

Setelah data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumen telah dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan mensistematiskan salinan hasil wawancara, catatan lapangan dan lainnya yang bertujuan untuk pendalaman suatu pemahaman peneliti mengenai data, dan mendeskripsikan apa saja yang didapatkan pada orang-orang sebagai bentuk subjek penelitian.²⁵ Penyusun memilih menggunakan analisis tersebut karena aktifitas-aktifitas dalam analisis data model Miles *and* Huberman, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*. Aktifitas-aktifitas tersebut lebih praktis digunakan pada penelitian kualitatif.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data reduction adalah merangkum data yang diperoleh dan memilih suatu pokok agar fokus pada hal yang penting dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya,²⁶

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

²⁵ Ghony dan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 164.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 137.

atau memilah, mempertajam dan memfokuskan data dengan satu cara, agar kesimpulannya dapat digambarkan dan diverifikasikan.²⁷ Data yang berupa hasil wawancara, observasi, buku, dan jurnal, kemudian dipilah yaitu mengambil yang pentingnya agar fokus kepada bahasan utama, yaitu penerapan sistem *E-Court*.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display adalah penyajian data berupa teks yang memiliki sifat naratif yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar jenis kelompok atau kategori, maupun diagram alir.²⁸ Dalam penelitian ini menyajikan data secara naratif yaitu dari awal mengenai sistem *E-Court* yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam dan pemaparan hasil wawancara terkait penerapan sistem tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Conclusion Drawing/Verification adalah kesimpulan yang ditarik dan verifikasi. Kesimpulan dalam hal ini yaitu temuan baru berupa penjelasan yang suatu objek yang sebelumnya masih transparan, setelah diteliti menjadi jelas, berupa interaktif dan teori.²⁹

Semua data yang telah terkumpul dan dianalisis, kemudian menarik

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 408.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 249.

²⁹ Sugiyono, hlm. 252-253.

kesimpulan mengenai hasil penelitian berupa jawaban terhadap rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mendapatkan penelitian yang sistematis, diuraikan dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan mengenai refleksi penelitian sebagai panduan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Di bab ini dijelaskan mengenai tata cara atau proses bagaimana penelitian ini dilaksanakan, mulai dari menentukan masalah yang akan dicari penyelesaiannya, cara mendapatkan dan menganalisis datanya, hingga mendapatkan sebuah hasil atau kesimpulan.

Bab kedua, penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik yaitu memaparkan penjelasan umum mengenai bagaimana pelaksanaan sistem *E-Court*, terlebih dahulu menjelaskan landasan hukum administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik. Kemudian dilanjutkan dengan penjabaran mengenai pengertian dan ruang lingkup *E-Court*, sejarah *E-Court*, payung hukum, pelaksanaan *E-Court*, bagaimana penerapan sistem *E-Court*, dampak positif dan negatif dari *E-Court* serta penjelasan mengenai sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, berisi pemaparan mengenai penerapan sistem *E-Court* dan hasil wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pemaparan ini akan dikaji dan dianalisis menggunakan sosiologi hukum oleh Roscoe Pound yang nantinya dibahas pada bab keempat dengan berlandaskan pada bab kedua.

Bab keempat, berisi analisis sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang memengaruhi sedikitnya penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab kelima, setelah penelitian yang dilaksanakan tersebut dianalisis dan memperoleh hasil berupa jawaban, maka diwujudkan pada bab ini yang berisi kesimpulan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diangkat pada bab sebelumnya, dilengkapi dengan saran agar penelitian ini dapat berkembang maupun dikembangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan untuk menjawab dua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *E-Court* yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta berjalan dengan lancar, dari sarana dan prasarana sudah terpenuhi dan tercukupi, mulai dari sarana seperti PTSP, Pojok *E-Court*, Posbakum, jaringan yang sudah sangat stabil, dll. Di sisi lain petugas *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah profesional baik dari kualitas maupun kuantitasnya, sehingga untuk menjalankan sistem tersebut tidak ada lagi kendala dan hambatan. Para hakim, panitera dan petugas *E-Court* sudah banyak yang mengerti dan memahami sistem tersebut, karena hal tersebut merupakan tuntutan bagi para aparaturnya. Mengenai perkara *E-Court* yang sedikit di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022 disebabkan karena kebanyakan yang menggunakan *E-Court* yakni kuasa hukum, sementara pihak berperkara lebih banyak yang tidak menggunakan kuasa hukum. Di sisi lain juga wilayah Kota Yogyakarta hanya seluas 32,50 km². Sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta hanya kepada para kuasa hukum, sementara sosialisasi kepada masyarakat hanya melalui

media sosial. Belum ada sosialisasi yang dilakukan sama seperti kuasa hukum kepada masyarakat atau calon pengguna lain.

2. *Law as a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat/sarana rekayasa sosial sebagai analisis terhadap faktor yang memengaruhi sedikitnya penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022. **Pertama**, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait *E-Court* yang menjadi sarana/alat rekayasa sosialnya adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik”. Hal tersebut secara tidak langsung membuat masyarakat diharuskan untuk tahu mengenai *E-Court*. **Kedua**, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Undang-undang tersebut merupakan sarana rekayasa sosial terhadap masyarakat yang terbiasa berperkara secara konvensional dan diterapkannya *E-Court* sebagai bentuk pemenuhan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal tersebut juga menjadi rekayasa sosial terhadap masyarakat bahwa berperkara menggunakan *E-Court* lebih sederhana, tidak bertele-tele dan murah. **Terakhir**, kebijakan untuk advokat dalam membela

kliennya dalam perkara diharuskan memiliki akun yang telah diverifikasi oleh Pengadilan. Jika advokat tidak memiliki akun, maka advokat tidak dapat melakukan register perkara dan tidak dapat membela kliennya. Kebijakan tersebut menjadi rekayasa sosial sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh advokat memiliki akun yang terverifikasi agar dapat menjalankan atau membela kliennya.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah pada pendahuluan, sehingga muncul saran untuk kedua jawaban tersebut yaitu

1. Pengadilan Agama Yogyakarta lebih memperhatikan kembali terkait sosialisasi mengenai *E-Court*, tidak hanya sosialisasi yang diadakan untuk advokat atau kuasa hukum, melainkan untuk pengguna lain atau masyarakat juga harus diadakan sosialisasi agar masyarakat mudah untuk memahami serta meningkatkan penggunaan sistem *E-Court*.
2. Kepada masyarakat lebih memahami lagi sistem yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Pemerintah menerapkan sistem tersebut guna membantu dan mempermudah masyarakat dalam berperkara. Baik dari segi sederhana dan cepatnya perkara atau tidak bertele-tele maupun dari segi biaya yang dikeluarkan dalam berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

i. Hukum Islam/Ushul Fiqh/Fiqh

Juraisyah, Ali Muhammad. *Al-Masalah al-Mursalah Muḥāwalah li basatīhā wa nazrah fihā*. Madinah: Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, 1977.

ii. Peraturan Perundang-undangan

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

iii. Jurnal, Skripsi dan Tesis

Ardianto, Reza Dwi, dan Taufiqurrahman Syahuri. "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 8, no. 1 (2021): hlm. 1371.

Atikah, Ika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia." *Proceeding-Open Society Conference*, 2018, hlm, 124.

Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol. 5, no. 1 (2020): hlm. 45.

Gracia, Majolica Ocarine Fae dan Ronaldo Sanjaya. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* Vol 2, no. 4 (April 2021).

- Hermawan, Hendri, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 4, no. 1 (Maret 2018).
- Hidayat, Fahmi Putra. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 1 (Desember 2020).
- Latipulhayat, Atip. "Roscoe Pound", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, no. 2 (2014).
- M, Karini Rivanti. "Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata." Tesis, Universitas Hasanudin, 2022.
- Misran. "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metode Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol.1, no. 1 (2016).
- Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlah/Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 9, no. 9 (2022).
- Munawwaroh, Zakiatul. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Pratiwi, Sahira Jati, Steven Steven, dan Adinda Destaloka Putri Permatasari. "The Application of e-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* Vol. 2, no. 1 (2020).
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Qadau* Vol. 7, no. 1 (Juni 2021).
- Rosady, Rakyu R., dan Maulida Hayati. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol 6, no. 2 (September 2021).

Yanlua, Mohdar. "Hambatan Sistem Peradilan Elektronik Di Pengadilan Agama Ambon Klas IA", *Jurnal Tahkim*, Vol 17:2 (Desember 2021).

Zainah, Habibah. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

iv. Lain-lain

F, Aah Tsamrotul. *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: PT. Liventurindo, 2021.

Ghony, Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Lukito, Ratno. *Sosiologi Hukum (Islam)*. Yogyakarta: SUKA Press, 2022

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011..

Republik Indonesia, Mahkamah Agung. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019*. Mahkamah Agung, 2019.
[https://ecourt.mahkamahagung.go.id/..](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO Persada, 2017.

Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik)*. Jakarta: Kencana, 2022.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Yahman. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA